

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat Penelitian**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan pengembalian barang bukti oleh pihak kejaksaan yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana proses pengembalian barang bukti tindak pidana, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber data**

###### **a. Data Primer**

Memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang diulas.

###### **b. Data Sekunder**

Memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep

hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

## 2. Jenis Data

### a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)<sup>1</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) PP NO.27/83 jo. PP NO.58/10 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) KUHP
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

### b. Bahan Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari<sup>2</sup> :

- 1) Buku yang membahas permasalahan hukum
- 2) Kamus-kamus hukum

---

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm. 47.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 54.

### 3) Peraturan Pengadilan

#### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Hakim  | : 1 orang |
| b. Jaksa Penuntut Umum                                      | : 1 orang |
| c. <u>Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan</u> | : 1 orang |
| Jumlah  | : 3 orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan: bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan: bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan dengan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian
- c. Pengolahan data: ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara

seksama dan diusahakan penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan

#### **E. Analisis Data**

Tahapan analisis data ini menggunakan metode deduktif, yaitu merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan tertentu. Metode deduktif akan membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan)